

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KECAMATAN JONGGAT  
DESA PUYUNG**

**PERATURAN DESA PUYUNG NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

**2023 - 2029**

**RPJMDes**

**2023 - 2029**



PERATURAN DESA PUYUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2023

T E N T A N G  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Des)  
TAHUN 2023 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUYUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan pembangunan desa yang terukur dan terarah perlu membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang memuat tentang segala kebijakan dan strategi pembangunan desa;  
b. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Puyung dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerinatah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Teransmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89);
  9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerinatah dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
  10. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 47);
  11. Peraturan Desa Puyung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Puyung Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUYUNG  
dan  
KEPALA DESA PUYUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PUYUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PUYUNG TAHUN 2023-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II  
Penyusunan RPJM Desa

Pasal 2

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.
- (4) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
  - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
  - c. pengkajian keadaan Desa;
  - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
  - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
  - g. penetapan RPJM Desa.

Pasal 3

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
  - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
  - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
  - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
  - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
  - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan

- d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 5

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

#### Pasal 6

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara Penetapan dan perubahan RPJM Desa

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.

- (3) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

### BAB III SISTEMATIKA PEYUSUNAN RPJM DESA

#### Pasal 11

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Desa
BAB III	Visi Dan Misi
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Pembangunan Desa
BAB VI	Arah Kebijakan Keuangan Desa
BAB VII	Kebijakan Umum
BAB VIII	Program Pembangunan Desa
BAB IX	Penutup

Lampiran :

1. Peta sosial desa
2. Laporan hasil pengkajian keadaan desa
  - a. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa
  - b. data desa
    - 1) Daftar sumber daya alam
    - 2) Daftar sumber daya manusia
    - 3) daftar sumber daya pembangunan
    - 4) Daftar sumber daya sosial budaya
  - c. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat
  - d. Daftar gagasan dusun/Kelompok
    - 1) Contoh sketsa desa
    - 2) Contoh kalender musim
    - 3) Contoh bagan kelembagaan
3. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa
4. Daftar rancangan RPJMDesa tahun
5. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDesa
6. Berita acara penyusunan RPJMDesa Melalui Musrenbang Desa

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 12

- (1) Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan RPJM-Desa Puyung Tahun 2023 - 2029

(2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 13

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dijabarkan lebih lanjut tiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Puyung

pada tanggal 10 Januari - 2023

KEPALA DESA PUYUNG



M. H. H. S, SE

Diundangkan di Puyung

pada tanggal 10 Januari - 2023

SEKRETARIS DESA



LALU HUSEIN A. MASRURY

Berita Desa Puyung Tahun 2023 Nomor ...1.

**BERITA ACARA  
PENETAPAN RANCANGAN RPJM 2023-2029  
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

erkaitan dengan penetapan Rancangan RPJM Des tahun 2023-2029, di Desa Puyung  
ecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada:

Hari dan Tanggal : 10 Januari 2023  
Jam : 08.30 - selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Puyung

elah diadakan secara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala  
esa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar  
erlampir.

lateri yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang  
ertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi


Penetapan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2029  
menjadi Perdes Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2029


B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Haji Saipuddin  
Notulen : Harlinda Asdiani  
Narasumber : 1.) Suhaile


etelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa  
menyepakati Rancangan RPJM Des Tahun 2023-2029 menjadi Peraturan Desa Puyung Tentang  
PJM Des Tahun 2023-2029

emikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat  
ipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Puyung  
  
FARHAN HADI S, SE

Puyung, 10 Januari 2023  
Pimpinan Musyawarah  
  
SAIPAPUDDIN

Wakil Masyarakat

  
SUHAILE, S.PJ

PROVINSI : NUSATENGGA BARAT

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-0	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1						Lokasi (RT / Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan		Waktu Pelaksanaan					Perkiraan Biaya dan sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerja Sama Pihak Ketiga)						
	Bidang	Nama Program / Kegiatan			6									2024	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah (Rp)		Sumber					
					1	2	3	4	5	6																	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x				
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa									Kantor Desa	1	org	√	√	√	√	√	√	√	Rp	381.600.000	ADD	Swakelola		
		b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa										Kantor Desa	23	org	√	√	√	√	√	√	√	Rp	4.102.680.000	ADD, PAD	Swakelola	
		c	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa											Kantor Desa	24	org	√	√	√	√	√	√	√	Rp	258.600.000	ADD	Swakelola
		d	Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa											Kantor Desa	1	paket	√	√	√	√	√	√	√	Rp	720.000.000	ADD, PAD, PBB	Swakelola
		e	Penyediaan Tunjangan BPD											Kantor Desa	9	org	√	√	√	√	√	√	√	Rp	590.400.000	ADD	Swakelola
		f	Penyediaan Oprasional BPD											Kantor Desa	1	paket	√	√	√	√	√	√	√	Rp	63.000.000	ADD	Swakelola
		g	Penyediaan Insentif/Oprasional RT											Kantor Desa	67	org	√	√	√	√	√	√	√	Rp	241.200.000	ADD, PAD	Swakelola
		h	Penyediaan / pemeliharaan Sarana dan Perasarana Pemerintah Desa / Aset Tetap (Pengadaan Mobil Siaga Desa, Rehab Gedung/Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor Desa)											Kantor Desa	1	paket	√	√	√	√	√	√	√	Rp	480.000.000	ADD, PAD, PBB, DEL	Swakelola
		i	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik/Profil Desa dan Kearsipan											Kantor Desa	1	paket	√	√	√	√	√	√	√	Rp	471.600.000	DDS	Swakelola
		j	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Penyelenggaraan Sistim Informasi Desa, Pemekaran Dusun, Kerjasama antar Desa dan Pelaporan											Kantor Desa, Bunsumpak	1	paket	√	√	√	√	√	√	√	Rp	660.000.000	ADD, DDS, PAD	Swakelola
		k	Pertanahan, Sertifikasi Tanah Desa, Mediasi Konflik Pertanahan, Administrasi PBB, penyuluhan dll											Kantor Desa	1	paket	√	√	√	√	√	√	√	Rp	75.000.000	ADD, PBB	Swakelola
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>																					<b>Rp</b>	<b>8.044.080.000</b>	ADD, DDS, PBB, PAD	Swakelola			
		a	Pembangunan Pendidikan Masyarakat (Penyelenggaraan PAUD/TPQ/TPA/Perpustakaan Desa, Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat/Pengentasan Buta Huruf, Peningkatan Sarana TPA, TPQ, PAUD, Perpustakaan Desa, Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat, Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar milik Desa, Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi)									Taman Daye, Kerembeng, Otak Dese, Pedaleman, Singasari, Gubuk Punik, Lingkung Daye, Lingkung Lauk, Mosok, Sengkolot, Lemerek, Waker, Bunsumpak, Bangket Tengah, Dasan Ketujur, Bunbao	16	paket	√	√	√	√	√	√	√	Rp	300.000.000	DDS, PAD	Swakelola		

b	Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa, Penyelenggaraan Posyandu, Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan, Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Bina Keluarga Balita, Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu, Pengadaan dan Pembangunan Sarana/Prasarana Posyandu, Polindes milik Desa, Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional)																		Taman Daye, Kerembeng, Otak Dese, Pedaleman, Singasari, Gubuk Punik, Lingkungan Daye, Lingkungan Lauk, Mosok, Sengkolit, Lemerek, Waker, Bunsumpak, Bangket Tengak, Dasan Ketujur, Bunbao	16	paket	√	√	√	√	√	√	Rp	1.280.000.000	DD5	Swakelola
Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																															
c	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan/Lapen Jalan Desa																		Waker, Bangket Tengak, Dasan Ketujur, Bunbao, Bunsumpak, Sengkolit, Lingkungan Daye, Lemerek, Gubuk Punik, Taman Daye	20.000	meter	√	√	√	√	√	√	Rp	2.500.000.000	DD5	Swakelola
d	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang																		Taman Daye, Kerembeng, Otak Dese, Pedaleman, Singasari, Gubuk Punik, Lingkungan Daye, Lingkungan Lauk, Mosok, Sengkolit, Lemerek, Waker, Bunsumpak, Bangket Tengak, Dasan Ketujur, Bunbao	30.000	meter	√	√	√	√	√	√	Rp	2.000.000.000	DD5	Swakelola
e	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani																		Sengkolit, Bangket Tengak, Dasan Ketujur, Bunbao	10.000	meter	√	√	√	√	√	√	Rp	500.000.000	DD5	Swakelola
f	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan (Gorong-gorong, Selokan, Slab Culver, Drainase, dll)																		Taman Daye, Kerembeng, Otak Dese, Pedaleman, Singasari, Gubuk Punik, Lingkungan Daye, Lingkungan Lauk, Mosok, Sengkolit, Lemerek, Waker, Bunsumpak, Bangket Tengak, Dasan Ketujur, Bunbao	5.000	meter	√	√	√	√	√	√	Rp	500.000.000	DD5	Swakelola
g	Pembangunan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan																		Bangkit Tengak, Kerembeng	2	paket					√	√	Rp	150.000.000	DD5	Swakelola
h	Pemeliharaan Jembatan Desa																		Mosok	1	paket					√	Rp	20.000.000	DD5	Swakelola	



2. Pembangunan Desa	r	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), GAKIN (pemetaan, Validasi)																Taman Daye, Kerembeng, Otak Dese, Pedaleman, Singasari, Gubuk Punik, Lingkung Daye, Lingkung Lauk, Mosok, Sengkolit, Lemerek, Waker, Bunsumpak, Bangket Tengah, Dasan Ketujur, Bunbao	100	unit	√	√	√	√	√	√	√	Rp	170.000.000	DDS	Swakelola
	s	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa/Mata Air																Mosok, Lingkung Daye	2	paket	√	√	√	√	√	√	√	Rp	25.000.000	DDS	Swakelola
	t	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (gorong-gorong, selokan, Parit dll)																Taman Daye, Kerembeng, Otak Dese, Pedaleman, Singasari, Gubuk Punik, Lingkung Daye, Lingkung Lauk, Mosok, Sengkolit, Lemerek, Waker, Bunsumpak, Bangket Tengah, Dasan Ketujur, Bunbao	5.000	meter	√	√	√	√	√	√	√	Rp	100.000.000	DDS	Swakelola
	u	Pemeliharaan Fasilitas MCK Umum																Mosok	1	paket	√	√	√	√	√	√	√	Rp	15.000.000	DDS	Swakelola
	v	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa																Waker	1	paket	√	√	√	√	√	√	√	Rp	20.000.000	DDS	Swakelola
	w	Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Resapan																Lingkung Daye	50	unit	√	√	√					Rp	100.000.000	DDS	Swakelola
	x	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih (Mata Air/Sumur Bor/Tandon Penampungan Air Hujan)																Taman Daye, Kerembeng, Otak Dese, Pedaleman, Singasari, Gubuk Punik, Lingkung Daye, Lingkung Lauk, Mosok, Sengkolit, Lemerek, Waker, Bunsumpak, Bangket Tengah, Dasan Ketujur, Bunbao	18	unit	√	√	√	√	√	√	√	Rp	1.800.000.000	DDS	Swakelola
	y	Pembangunan /Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)																Taman Daye, Kerembeng, Lingkung Daye, Bunsumpak, Dasan Ketujur, Bunbao, Bangket Tengah	3.000	meter	√	√	√	√	√	√	√	Rp	50.000.000	DDS	Swakelola





3.

Pembinaan  
Kemasyarakatan Desa

a	Pegadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Jadwal Ronda / Patroli dll)																	Taman Daye, Kerembeng, Otak Dese, Pedaleman, Singasari, Gubuk Punik, Lingkung Daye, Lingkung Lauk, Mosok, Sengkolit, Lemerek, Waker, Bunsumpak, Bangket Tengah, Dasan Ketujur, Bunbao	16	unit	√	√	√	√	√	√	Rp	90.000.000	DDS	Swakelola
b	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa																	Taman Daye, Kerembeng, Otak Dese, Pedaleman, Singasari, Gubuk Punik, Lingkung Daye, Lingkung Lauk, Mosok, Sengkolit, Lemerek, Waker, Bunsumpak, Bangket Tengah, Dasan Ketujur, Bunbao	1	paket	√	√	√	√	√	√	Rp	200.000.000	DDS	Swakelola
c	Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat																	Taman Daye, Kerembeng, Otak Dese, Pedaleman, Singasari, Gubuk Punik, Lingkung Daye, Lingkung Lauk, Mosok, Sengkolit, Lemerek, Waker, Bunsumpak, Bangket Tengah, Dasan Ketujur, Bunbao	1	paket	√	√	√	√	√	√	Rp	30.000.000	DDS	Swakelola
d	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa																	Kantor Desa	1	unit			√				Rp	15.000.000	ADD,PBH	Swakelola
e	Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin																	Kantor Desa	1	paket	√	√	√	√	√	√	Rp	30.000.000	ADD,PBH	Swakelola
f	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat																	Kantor Desa	1	paket	√	√	√	√	√	√	Rp	10.000.000	ADD,PBH	Swakelola
Program Kebudayaan dan Keagamaan																														
g	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa																	Gubuk Punik, Otak Dese, Pedaleman, PKK	1	paket	√	√	√	√	√	√	Rp	30.000.000	ADD,PBH	Swakelola
h	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten																	Kantor Desa	1	paket	√	√	√	√	√	√	Rp	30.000.000	ADD,PBH	Swakelola









Lampiran : I  
Perdes Nomor : 1 Tahun 2023  
Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Puyung  
2023 - 2029.

### **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur hanya kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufik dan HidayahNya sehingga kami dapat menyajikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 - 2029 Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan membantu kami dalam menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 - 2029 Desa Puyung.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 - 2024 Desa Puyung Kecamatan Jonggat kami susun sebagai pedoman dasar bagi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di tingkat desa.

Semoga Dokumen ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Desa Puyung Khususnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusun menyadari masih terdapat banyak sekali kekeliruan, kekurangan dan kesalahan baik dalam tata bahasa penyampaian maupun dalam penulisan dan yang lainnya. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari semua pembaca demi kemajuan yang lebih baik.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
BAB I : PENDAHULUAN .....	
1.1 Latar Belakang .....	
1.2 Landasan Hukum .....	
1.3 Tujuan .....	
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA.....	
2.1 Kondisi Desa.....	
2.1.1. Sejarah Desa .....	
2.1.2. Aspek Geografis Dan Demografis .....	
2.1.3. Keadaan Sosial.....	
2.1.4. Keadaan Ekonomi .....	
2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa .....	
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa.....	
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa .....	
2.2.2. Struktur Orgnisasi Pemerintahan Desa .....	
BAB III : VISI DAN MISI .....	
3.1. Visi.....	
3.2. Misi .....	
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	
BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA.....	
BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM.....	
BAB VIII : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	
BAB IX : PENUTUP .....	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pemilahan dari Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten / Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ataupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des).

RPJMDes Desa Bunkate ini merupakan rencana strategis Desa Puyung untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti Partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

### **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan RPJM adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 47);
10. Peraturan Desa Puyung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Puyung Tahun 2021 Nomor 7);

### **1.3 Tujuan**

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Puyung ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJMDes.

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten serta Visi dan Misi Kepala Desa.
- b. Sebagai dasar/ pedoman kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Puyung.
- c. Sebagai masukan penyusunan RAPBDes Desa Puyung.

1. Manfaat RPJMDes.

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
- b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa
- c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan demikian dokumen RRPJMDes akan menjadi sebuah pedoman induk pembangunan dan dijadikan sebagai bahan acuan semua kegiatan yang akan dilaksanakna selama 6 tahun, karena merupakan sinkronisasi perencanaan pembangunan Nasional, Daerah, dan Desa yang juga merupakan Acuan atau Pedoman dalam pembangunan Desa secara sistematis, terukur dan terencana.

## BAB II GAMBARAN UMUM DESA

### 2.1 Kondisi Desa

#### 2.1.1 Sejarah Desa

Secara historis berdirinya Desa Puyung tidak dapat diketahui pasti. Namun menurut penuturan dan informasi dari sesepuh desa setempat serta didukung oleh sejarah dan situs-situs makam yang ada di Puyung. Puyung sendiri berarti Suwung atau sepi sudah ada sejak Tahun 1833 jaman kerajaan Anak Agung Berkuasa.

Kepala Desa Puyung Pertama dipimpin oleh Haji Lalu Moh Toha pada Tahun 1933, dimana pusat pemerintahan saat itu ada di Pedaleman dan Rumah Beliau dijadikan sebagai Pusat Pemerintahan Desa Puyung dan beberapa Kepala Desa dipimpin oleh keturunan beliau antara lain Lalu Moh. Lage/Raden Banjar, Lalu Sabda, Lalu Tahir, Haji Lalu Zakaria, Lalu Wiratmaja, Haji Lalu Rama Sikir baru pada tahun 2004 Desa Puyung dipimpin oleh Haji Hermanto selama dua Priode sampai tahun 2015, Lalu Edith Rahardian Wiresari dari Tahun 2016-2020, pada tahun 2021 Desa Puyung dijabat Oleh Tasijik, SH PNS dinas DPMD Lombok Tengah dan saat ini Desa Puyung di Pimpin Oleh Farhan Hadi S, SE hasil Pilkades Serentak Tahun 2022 Kabupaten Lombok Tengah.

Desa Puyung didalam perjalanannya telah mekar menjadi 3 Desa antar lain : pada Tahun 1960 Desa Puyung Mekar mejadi Desa Barejulat, pada tahun 1965 Desa Puyung mekar menjadi Desa Nyerot dan pada tahun 1996 Desa Puyung mekar menjadi Desa Gemel.

#### 2.1.2 Geografis dan Demografis Desa

Desa Puyung terletak pada wilayah Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan Luas Wilayah 6,30 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Timur : Lurah Leneng dan Desa Wakul, Sebelah Selatan : Desa Batujai dan Desa Sukerara, Sebelah Barat : Desa Nyerot, Sebelah Utara : Desa Gemel, Desa Bunkate.

Kondisi geografis Desa Puyung adalah datar dengan kondisi tanah lempung yang sangat subur, sehingga mayoritas penduduk adalah Petani dengan pengairan irigasi ½ tehnik ada dalam wilayah Dasan Ketujur, Bangket Tengah, Bunbao, Sengkolit, Lemerek, Taman Daye, Kerembeng, Gubuk Punik, Bunsumpak dan Mosok.

Gambaran Demografis Desa Puyung adalah sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Desa Puyung : 13.860 jiwa

Jumlah Laki-laki : 6.313 jiwa

Jumlah Perempuan : 6737 jiwa

Jumlah KK : 4315 KK

Dengan sebaran jumlah dimasing-masing dusun sebagai berikut :

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK						
		WNI		WNA		JML KK	JML ANGGOTA KLG	JML JIWA
		L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PEDALEMAN	205	199			131	273	404
2	SINGASARI	244	165			157	352	509
3	OTAK DESA	484	458			302	942	1244
4	KEREMBENG	238	232			166	304	470
5	TAMAN DAYE	225	230			153	302	455
6	GUBUK PUNIK	348	375			237	486	723
7	MOSOK	218	331			105	502	697
8	LEMEREK	736	729			485	981	1466
9	LINGKUNG LAUK	289	334			213	400	616
10	LINGKUNG DAYE	574	596			372	798	1170
11	SENGKOLIT	216	217			163	163	433
12	WAKER	510	718			422	806	1228
13	BUNSUMPAK	1062	1132			716	1478	2194
14	BANGKET TENGAH	804	592			392	1022	1419
15	BUN BAO	160	147			110	197	309
16	DASAN KETUJUR	277	282			191	332	523
	JUMLAH	6313	6737			4315	9338	13860

### 2.1.3 Keadaan Sosial Desa

Keadaan pasilitas Sosial yang ada di Desa Puyung sebagai berikut :

TK	: 2 bh
PAUD	: 6 bh
SD/MI	: 10 bh
SLTP/MTS	: 5 bh
SMK/Aliyah	: 4 bh
Pondok Pesantren	: 4 bh
Perguruan Tinggi	: 1 bh
Puskesmas	: 1 bh
Polindes	: 1 bh
Posyandu	: 16 bh
Masjid	: 14 bh
Musholla	: 45 bh

### 2.1.4 Keadaan Ekonomi Desa

Mata Pencarian masyarakat sebagai berikut :

Pekerjaan/Mata Pencaharian

a. Karyawan

- 1) Pegawai Negeri Sipil : 372 orang.
- 2) TNI/Polri : 17 orang
- 3) Swasta : 234 orang

b. Wiraswasta/pedagang : 436 orang

c. Petani	: 489 orang
d. Tukang	: 54 orang
e. Buruh Tani	: 562 orang
f. Pensiunan	: 224 orang
g. Nelayan	: 1 orang
h. Peternak	: 130 orang
i. J a s a	: 27 orang
j. Pengrajin	: 269 0rang
k. Pekerja seni	: 2 orang
l. Lainnya	: 2.639 orang
m. Tidak bekerja/penganggur	: 3.010 orang
n. Keluarga Miskin	: 1.204 KK

### 2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa

## 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa

### 2.2.1 Data Pemerintahan Desa

#### 1. Kepala Desa

a. Nama	: FARHAN HADI S, SE
b. Pendidikan Terakhir	: Sarjana
c. Pelatihan yang pernah diikuti	: -
d. TMT Masa Jabatan	: 12 Oktober 2022 s/d 12 Oktober 2028
e. Jenis kelamin	: Pria

#### 2. Sekretaris Desa

a. Nama	: LALU HUSEIN ARY MASRURY
b. Pendidikan Terakhir	: SLTA
c. Pelatihan yang pernah diikuti	: 1. Pengelolaan Arsip Desa 2. Manajemen Pemerintahan Desa
d. Jenis kelamin	: Pria

#### 3. Perangkat Desa

1. Kasi Pemerintahan	: SAPRIADI
2. Kasi Kesra	: DIAN HANDAYANI, AMd
3. Kasi Pelayanan	: ASIATUN
4. Kaur Perencanaan	: HARLINDA ASDIANI,A.Si
5. Kaur Keuangan	: KARTINI, AMd
6. Kaur Umum dan Tata Usaha	: SAPARUDDIN

7. B P D


1. HAERUL ANWAR, S.Pd : KETUA
2. EDI KURNIAWAN : WAKIL KETUA
3. IWAN WAHYUDI : SEKERTARIS
4. HAJI SUHAILI : KETUA BIDANG PEMERINTAHAN
5. SAMSI, SP.d : KETUA BIDANG PEMBANGUNAN
6. JALALUDIN : ANGGOTA
7. HAJI SAIPUDDIN : ANGGOTA
8. RUMDAN : ANGGOTA
9. SUMIATUN : ANGGOTA

8. Kepala Dusun

1. MAHRUN : KADUS TAMAN DAYE
2. USIN : KADUS KEREMBENG
3. LALU HUSEIN ARY M : Pit. KADUS PEDALEMAN
4. L. TOPAN SUASANA W, S.Pd : KADUS SINGASARI
5. MUHAMMAD SAIFUL FAHMI : KADUS GUBUK PUNIK
6. WAHYUDI, S.Pd : KADUS LINGKUNG DAYE
7. KHAIRUL ANWAR : KADUS LINGKUNG LAUK
8. H. MARDI : KADUS WAKER
9. H. SYAMSUL RAMDANI : KADUS BUNSUMPAK
10. BASRAH : KADUS SENGKOLIT
11. AHMAD FATHURRAHMAN : KADUS LEMERЕК
12. SUPARNA : KADUS MOSOK
13. SURADI, SH : KADUS DASAN KETUJUR
14. MAHARUDIN : KADUS BANGKET TENGAH
15. SANE DARTE : KADUS BUNBAO
16. MAHENDRA PRAWIRA : KADUS OTAK DESE

**2.2.2 Struktur Organisasi Pemdes**  
Terlampir

KABUPATEN LOMBOK TENGAH



### **BAB III** **VISI DAN MISI**

#### 3.1 VISI

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang **Bersih**, Kehidupan Masyarakat yang **Inovatif**, **Sejahtera** dan **Amanah**

#### 3.2 MISI

1. Terwujudnya harmonisasi antar kelembagaan yang ada didesa sehingga terjalin sinergisitas pemerintahan yang bersih serta mendukung Reformasi Birokrasi dan pelayanan prima dengan upaya menumbuh kembangkan budaya disiplin dan ramah;
2. Meningkatkan peran Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Desa;
3. Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok-kelompok UMKM serta memberdayakan semua potensi yang ada dimasyarakat yang meliputi : Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), ekonomi kerakyatan pemuda;
4. Mengembangkan ide-ide/ inovasi masyarakat yang berpotensi di segala bidang, baik bidang kesehatan, pendidikan, teknologi, kuliner, wisata termasuk pertanian;
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mengembangkan budaya hidup sehat;
6. Melaksanakan pembangunan fisik yang menunjang hajat hidup masyarakat terutama sarana pendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, desa wisata dan kesehatan masyarakat;
7. Menciptakan lingkungan yang indah, aman dan tentram;
8. Memelihara dan menumbuh kembangkan budaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
9. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya local, menciptakan kawasan usaha pertanian, dan wisata kuliner melalui pemanfaatan lahan pertanian;
10. Meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah dan menumbuh kembangkan kegiatan keagamaan guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dalam membentuk akhlakul karimah.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah sesuatu yang strategis untuk dapat dicapai dan memiliki prioritas tertinggi dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa. Fungsi tujuan dan sasaran adalah sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan desa secara keseluruhan atau rujukan utama dalam perencanaan pembangunan desa secara keseluruhan untuk periode 6 (enam) tahun.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang memiliki kritical poin dalam penyusunan RPJMDes. Rumusan Tujuan menjabarkan visi dan misi yang telah ditetapkan secara demokratis dan partisipatif untuk memudahkan mengoperasionalkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak keberhasilan pembangunan desa/daerah yang diharapkan akan diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Untuk mewujudkan misi – misi sebagaimana telah di rumuskan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam kurun waktu 6 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Terwujudnya harmonisasi antar kelembagaan yang ada didesa sehingga terjalin sinergisitas pemerintahan yang bersih serta mendukung Reformasi Birokrasi dan pelayanan prima dengan upaya menumbuh kembangkan budaya disiplin dan ramah;
- Tujuan 2 : Meningkatkan peran Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Desa;  
Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok-kelompok UMKM serta memberdayakan semua potensi yang ada dimasyarakat
- Tujuan 3 : yang meliputi : Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), ekonomi kerakyatan pemuda;
- Tujuan 4 : Mengembangkan ide-ide/ inovasi masyarakat yang berpotensi di segala bidang, baik bidang kesehatan, pendidikan, teknologi, kuliner, wisata termasuk pertanian;
- Tujuan 5 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mengembangkan budaya hidup sehat;  
Melaksanakan pembangunan fisik yang menunjang hajat hidup
- Tujuan 6 : masyarakat terutama sarana pendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, desa wisata dan kesehatan masyarakat;
- Tujuan 7 : Menciptakan lingkungan yang indah, aman dan tentram;
- Tujuan 8 : Memelihara dan menumbuh kembangkan budaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- Tujuan 9 : Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya local, menciptakan kawasan usaha pertanian, dan wisata kuliner melalui pemanfaatan lahan pertanian;
- Tujuan 10: Meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah dan menumbuh kembangkan kegiatan keagamaan guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dalam membentuk akhlakul karimah.

**BAB V**  
**STRATEGI PEMBANGUNAN DESA**

Berdasarkan pendataan dan informasi dari berbagai masalah dan potensi yang diperoleh dari hasil Penggalian Gagasan / Musyawarah Dusun, Pengkajian Keadaan Desa (PKD), dengan menggunakan 3 alat kaji seperti, Peta Desa, Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan. Disamping itu masalah dan potensi juga didapat dari Kegiatan Musyawarah Khusus Perempuan yang menjadi wadah pengumpulan masalah dan kebutuhan dari kaum perempuan, maka dapat dirangkum dalam beberapa potensi dan masalah sehingga dengan pengelompokan masalah dan potensi tersebut, pemerintah Desa mengetahui dan mengupayakan untuk mengatasi masalah yang ada dilapangan nantinya. Berikut daftar Masalah dan Potensi Desa :

**1. SARANA PRASARANA**

NO	MASALAH	POTENSI
1	<p>Sarana Jalan masih kurang memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan Alternatif Masih Kurang, Jalan Lingkar Dusun;</li> <li>- Perasarana jalan kurang Memadai Seperti gorong-gorong Pentaludan, Deker di semua dusun</li> <li>- Jalan di semua Dusun belum seluruhnya di Talut, Pengerasan, Lapen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan Untuk Jalan Baru ada</li> <li>- Jalan Dusun</li> <li>- Jalan Lingkungan</li> <li>- Tersedia Tenaga Kerja Lokal dan Tenaga kerja swadaya</li> </ul>
2	<p>Sarana dan Prasarana Terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masing-masing Dusun belum memiliki Balai pertemuan;</li> <li>- Gedeung PAUD belum memadai baik dari sarana dan prasarananya</li> <li>- Belum memiliki Tower / bak penampungan Air bersih untuk kebutuhan masyarakat di beberapa dusun</li> <li>- Saluran Pembuangan Air limbah (SPAL) belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan tersedia , Gotong royong, Tenaga kerja Tersedia</li> <li>- lokasi/ lahan ,Tersedia Tenaga kerja tersedia</li> <li>- Saluran PDAM ada, sumur bor tersedia, Mata Air tersedia.</li> <li>- Tenaga kerja Tersedia</li> </ul>
3	<p>Sarana Prasarana Pengairan belum memadai (Talud, Gorong-gorong Pemeliharaan saluran)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenaga kerja tersedia, material beberapa item tersedia</li> </ul>
4	<p>Lampu penerangan Listrik Jalan, Gang terbatas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia tenaga Swadaya dan Pemdes</li> </ul>
5	<p>Belum memiliki penerangan listrik (Genset) masing-masing Dusun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenaga Oprasional Tersedia</li> </ul>

## 2. PENDIDIKAN

1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya Beasiswa bagi Siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya siswa dari keluarga Miskin</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )</li> <li>- Keterbatasan kemampuan dan keterampilan Guru PAUD</li> <li>- Menejmen pengelolaan PAUD terbatas</li> <li>- Belum adanya Insentif bagi Guru PAUD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Guru PAUD</li> <li>- Sumber Pendanaan Terbatas</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya sarana Baca dan Perpustakaan , Taman baca Perpustakaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Lokasi</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterampilan berbahasa terbatas untuk Bahasa Asing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya remaja yang mau belajar bahasa asing</li> <li>- Peluang Kerja untuk Pariwisata</li> <li>- Adanya Sarjana Lulusan Bhs. Asing</li> </ul>

## 3. BIDANG. KESEHATAN

1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan prasarana Posyandu terbatas</li> <li>- Angka Stunting Merah</li> <li>- Gizi Kurang/Buruk</li> <li>- Tingginya pengidap penyakit TBC</li> <li>- Perilaku hidup sehat masih rendah</li> <li>- Sarana dan prasarana PUSTU dan Poskesdes belum memadai</li> <li>- Tingginya Angka kelahiran</li> <li>- Fasilitas POLINDES masih kurang</li> <li>- Minimnya Insentif kader Posyandu</li> <li>- Kurangnya Penyuluhan Kesehatan Lingkungan</li> <li>- Tenaga medis terbatas</li> <li>- Sarana dan prasarana masih terbatas</li> <li>- Polindes Belum memiliki ruang bersalin yang memadai</li> <li>- Terbatasnya yang memiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Posyandu</li> <li>- Adanya Pustu</li> <li>- Adanya Polindes</li> <li>- Adanya kader Posyandu</li> </ul>
---	--	--

## 4. BIDANG EKONOMI

<p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya Modal BUMDes</li> <li>- Tingkat Ekonomi masyarakat berbeda-beda</li> <li>- Modal usaha terbatas</li> <li>- Lembaga keuangan Desa modal terbatas</li> <li>- Belum adanya Kios / Toko yang dikelola oleh Bumdes</li> <li>- Keterampilan Usaha Masyarakat masih rendah</li> <li>- Sarana dan Prasarana masih kurang</li> <li>- Kurangnya modal untuk mengelola usaha yang lebih besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan tersedia</li> <li>- Ada BUMDes</li> <li>- Adanya personil / pengurus</li> <li>- Tersedia lahan untuk mengembangkan usaha</li> <li>- Ada modal awal untuk memulai usaha</li> </ul>
--	--

## 5. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya penyuluhan Petani ternak, Perikanan Darat</li> <li>- Perlu budi daya tanaman alternatif yang bernilai tinggi</li> <li>- Belum memiliki keterampilan dalam membuat dan menerapkan pupuk organik</li> <li>- Sebagian masyarakat sebagi buruh tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Fasilitator Pendamping</li> <li>- Jumlah lahan luas</li> <li>- Jumlah petani dan buruh tani banyak</li> <li>- Adanya lahan untuk pembangunan balai pertemuan</li> <li>- Kolam tradisional tersedia</li> <li>- Adanya organisai untuk petani dan peternak yang akan menjebatani untuk berhubungan dengan pihak pemerintah dan swasta</li> <li>- Adanya Gapoktan</li> </ul>
---	---

## 6. BIDANG SOSIAL BUDAYA

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pernikahan Dini</li> <li>- Banyaknya Masyarakat yang belum memiliki Akta Nikah</li> <li>- Masalah Sampah</li> <li>- Kelompok Pemuda Belum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya P2WKSS</li> <li>- Adanya P2TP2A</li> <li>- Adanya Lembaga Desa Pendukung</li> <li>- KTI</li> </ul>
---	--

<p>Terorganisir</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Club Olah Raga belum mendapat Pembinaan</li><li>- Kelompok-kelompok masyarakat belum di perdayakan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pokdarwis</li><li>- TPS 3R</li><li>- Kelompok Ternak, Tani</li><li>- UMKM</li></ul>
--	---


**KALENDER MUSIM**

NO	MUSIM	BULAN												KETERANGAN
		JAN	FEB	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGTS	SEP	OKT	NOP	DES	
1	HUJAN													Banjir, Penyakit, Angin Kencang
2	KEMARAU													Kekurangan Air bersih
3	TANAM PADI													Pupuk Langka, Harga Pupuk Meningkatkan
4	TANAM PALAWIJA													Kekurangan Air Irigasi
5	PANCAROKA													Timbulnya berbagai macam Penyakit, Batuk, Pilek, DBD, Malaria
6	PANEN													Musim Perkawinan pada masyarakat
7	KEGIATAN AGAMA/ADAT													Pelaksanaan Kegiatan Agama, Adat dan Hari Besar

PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI POTRET DESA

NO	MASALAH	POTENSI
1	<b>MUSIM HUJAN</b> > Biaya Pengolahan Sawah Tinggi > Kesulitan Biaya > Harga Pupuk Mahal > Sewa Lahan Tinggi > Sampah menupi saluran > Banjir	> Lahan Persawahan tersedia > Petani ada > Buruh Tani tersedia > Tempat Pengelolaan Sampah Tersedia > Saluran Ada kurang memadai
2	<b>ANGIN</b> > Banyak tanaman padi menjadi rebah dan rusak > Banyak Pohon Tumbang	
3	<b>KEMARAU</b> > Debit Air Sungai berkurang > Debit Air Sumur Berkurang > Debit Air Mata Air Berkurang > Kesulitan Air Bersih > Harga Kebutuhan Hidup Meningkat > Pengangguran Bertambah	> Sumur Bor, Mata Air, PDAM > Dam Babilonia
4	<b>PANCARoba</b> > Timbulnya berbagai macam Penyakit Tahunan > Sampah Berserakan > Terbatasnya Sarana dan Prasarana Kebersihan	> Puskesmas > Polindes > Posyandu
5	<b>PANEN</b> > Harga Jual Hasil Pertanian Rendah/Turun > Hasil Panen Menurun > Biaya tenaga kerja mahal	> BUMDes
6	<b>KEGIATAN AGAMA</b> > Biaya Penyelenggaraan Keagamaan tinggi	> Ormas > Lembaga Desa

PENGAJIAN BAGAN KELEMBAGAAN



KETERANGAN

- Lembaga Besar
- Lembaga Sedang
- Lembaga Kecil
- Jauh
- Sedang
- Dekat

MASALAH DAN POTENSI DALAM KELEMBAGAAN

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMERINTAH DESA	-Kurangnya koordinasi baik antar perangkat dan masyarakat -Keterampilan dan kemampuan perangkat masih kurang -Sarana dan prasarana terbatas	-Perangkat desa lengkap dan masyarakat yang peduli
2.	BPD	-Keaktifan pengurus BPD masih kurang -kemampuan masih terbatas	-Personil BPD Lengkap
3.	LPM/LKMD	-Kurangnya peranan LPM/LKMD dalam masyarakat -Kurangnya koordinasi dalam pengurus -Keaktifan personil masih terbatas -Kinerja LPM/LKMD masih terbatas/ kurang -Minimnya pengetahuan tentang Tupoksi dan Kelembagaan	-Adanya kepengurusan LPM/LKMD
4.	BUMDes	-Aktifitas masih kurang -Sarana dan prasarana masih kurang -Belum memiliki usaha desa -Kurangnya modal untuk mengelola usaha yang lebih besar	-Adanya personil/pengurus -Tersedianya lahan untuk mengembangkan usaha -Ada modal awal untuk memenuhi usaha
5.	DUSUN	-Masih terbatas jumlah dusun yang ada -Aktifitas kinerja masih kurang -Kurangnya koordinasi dengan perintah desa -Koordinasi dengan RT masih kurang	-Adanya keinginan masyarakat untuk pemekaran dusun
6.	RT	-Keterbatasan jumlah RT yang ada -Aktifitas dan kinerja masih kurang -Koordinasi dengan pemerintah desa dan kadus masih kurang -Tidak adanya intensif yang jelas untuk pengurus RT	-Personil Lengkap -Wilayah/penduduk luas
7.	P3A	-Personil Terbatas -Koordinasi kurang -Sarana dan prasarana terbatas -Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pemakai air	-Wilayah masyarakat pemakai air terbanyak -adanya balai pertemuan
8.	MAJELIS TA'LIM	-Masih didominasi oleh ibu-ibu -Belum adanya pengajian umum yang bersifat rutin	-Adanya kerjasama antar dsa dengan lembaga perguruan tinggi dalam bidang keagamaan
9.	REMAJA MASJID	-Aktifitas/program masih terbatas -Minimnya dukungan dari pihak – pihak tertentu -Terbatasnya pengetahuan pengurus akan organisasi	-Pengurus lengkap -Adanya sasaran untuk dijadikan program kerja

		-Keterbatasan anggaran untuk menjalankan program	
		-Belum memiliki kerjasama dengan lembaga pendukung	
10.	BKD	-Aktifitas / Program masih terbatas	-Adanya sarana untuk dijadikan program kerja
		-Terbatasnya pengetahuan pengurus dan organisasi	
		-Keterbatasan anggaran untuk menjalankan program	
11.	KARANG TARUNA	-Aktifitas/program masih terbatas	-Adanya kepengurusan Karang Taruna
		-Terbatasnya Pengetahuan pengurus akan organisasi	
		-Keterbatasan anggaran untuk menjalankan program	
		-Sarana dan prasarana terbatas	
12.	POKDARWIS	-Aktifitas/program masih terbatas	-Adanya kepengurusan Pokdarwis
		-Keterbatasan anggaran untuk menjalankan program	
		-Sarana dan prasarana terbatas	

## BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Arah kebijakan keuangan Desa menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan Desa guna mewujudkan Visi Dan Misi Desa yang telah di tetapkan. Oleh karenanya penyusunan APBDes harus pula memperhatikan peran dan fungsi APBDes sebagai instrument otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi.

Secara umum kebijakan pengembangan keuangan desa diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan desa disertai dengan intensifikasi sumber - sumber pendapatan yang potensial dikelo ekonomis, efisien, dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sisi pendapatan terhadap kebutuhan belanja Desa masih tertata dengan baik dan untuk tahun - tahun ke depan di upayakan akan semakin membaik.

Konstruksi kebijakan pengelolaan keuangan Desa yang akan dituangkan dalam APBDes di arahkan untuk memenuhi beberapa norma dan prinsip anggaran berikut ini yang kemudian menjadi pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya, yaitu :

1. Transparansi dan Akuntabilitas APBDes

Merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggung jawab.

2. Disiplin Anggaran

Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemrintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi , tepat waktu pelaksanaan dan penggunaanya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme, ADD, DD, Retribusi Bagi hasil dan pajak. Untuk itu pemerintah Desa wajib mengalokasikan penggunaanya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendaalikan tingkat efisiensi dan efektivitas Anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang di programkan.

## BAB VII KEBIJAKAN UMUM

Perumusan kebijakan umum desa bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan desa dengan rumusan sasaran kerja yang menjadi acuan penyusunan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan umum diperoleh melalui strategi yang akhirnya akan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dalam kurun waktu 2023 - 2029 Pemerintah Desa Puyung akan mengarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan peran Pemerintah desa dalam rangka membantu pemerintah Daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IDM) dan Target-target Pencapaian Millenium Development Goals dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu kebijakan umum yang ditetapkan dalam RPJMDes ini adalah:

1. Kebijakan Pemerintahan yang baik.
2. Kebijakan penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan.
3. Kebijakan Pro peningkatan lapangan pekerjaan untuk pembangunan berkelanjutan

Melalui rumusan kebijakan umum ini, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam beberapa perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif layanan masyarakat adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan kelompok masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal pemerintah desa adalah kebijakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan lembaga-lembaga pendukung yang mendorong proses-proses inovasi, pengembangan usaha desa, dan penyerahan layanan pada kelompok masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang meningkatkan kinerja ke depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan desa.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa demi mendukung strategi pembangunan desa.

## BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

1. Perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di desa. Tidak ada pembangunan yang dapat dilakukan tanpa perencanaan yang disusun berdasarkan kerangka metodologi yang sesuai peraturan dan peundang-undangan yang ada. Perencanaan pembangunan desa merupakan meninvestasi dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang di dalamnya mengandung unsur kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa.
2. Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan desa yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan dengan adanya bantuan pendanaan yang cukup besar, akan tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan yang memang menjadi kebutuhan desa.
3. Dengan kewenangan yang begitu besar, dan dukungan sumberdaya yang besar pula, maka desa diharapkan mampu membangun dirinya untuk tumbuh dan berkembang sebagai salah satu kekuatan dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Ini merupakan salah satu dari Nawa Cita Pemerintahan Kabinet Kerja, yang ingin menjadikan desa sebagai pilar utama dalam membangun Indonesia. Untuk itu, kita tidak boleh mengulang kesalahan masa lalu, dimana perencanaan pembangunan desa dibuat "*ala kadarnya*", tidak melakukan kajian yang sungguh-sungguh sehingga tidak bisa membedakan mana kebutuhan untuk masyarakat desa dan mana yang hanya keinginan sebagian kecil elit desa.
4. Harapan menjadikan desa sebagai salah satu pilar utama dalam membangun Indonesia hanya dapat diwujudkan jika Pemerintah Desa bersama masyarakatnya sungguh-sungguh melaksanakan perencanaan pembangunan desa yang baik. Pemerintah desa dan masyarakatnya perlu bekerjasama untuk meninggalkan kebiasaan lama yang menjadi proses perencanaan hanya sebatas "*menggugurkan kewajiban*".
5. Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan desa yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan desa. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJM Desa karena hasil dari perumusan program pembangunan desa menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk kegiatan prioritas.
6. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan desa adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 6 (enam) tahun.

## BAB IX PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini diharapkan akan dapat menjadi refrensi untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa di Desa Puyung untuk jangka enam tahun kedepan. Demikian pula kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan segenap SKPD-nya diharapkan untuk dapat memadukan program masing-masing dengan program pembangunan yang telah tercantum dalam RPJMDes ini.

RPJM Desa merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 - 2029 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua Tim Penyusun dan Pendamping Desa, serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang terlibat dalam Penyusunan RPJMDes ini, semoga semua ini akan mampu membawa perubahan yang jauh lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya.

Demikian, atas dukungan dan kerjasamanya dengan harapan kepada Bapak Bupati Lombok Tengah melalui Dinas Terkait untuk membantu kami Pemerinatah Desa Puyung dalam mewujudkan RPJM Desa Puyung dari Tahun 2023 – 2029.

Kepala Desa Puyung  
  
FARHAN HADI S, SE